



PUTUSAN

Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reni Anggriani Safitri Binti Asrul Alias Reni;
Tempat lahir : Gowa;
Umur/Tanggal lahir : 30/20 Juni 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin No. 16 Kel. Pandang -
pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Reni Anggriani Safitri Binti Asrul Alias Reni tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Kamsiruddin, S.E., S.H., Bambang Mustafa, S.H., dan Irfandi, S.H., Ke tiga Advokat/ Konsultan Hukum dari kantor Advokat KAMSIRUDDIN DAN REKAN yang beralamat di Jl. Beruang III No. 3 A, Surat Kuasa tersebut terdaftar dikepaniteraan pada tanggal 05 September 2019 dibawah No. 322/PID/2019/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RENI ANGGRIANI SAFITRI bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENI ANGGRIANI SAFITRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar surat Perjanjian Sewa mobil yang di tanda tangani oleh terdakwa RENI ANGGRIANI SAFITRI, Saksi ANITA LIBRANI PUTRI dan di saksikan oleh saksi HJ. NUR AISYAH . WATAMPONE, tanggal 04 Mei 2018.
 - ✓ 1 (satu) lembar surat Keterangan di PT.Buana Finance, yang di tanda tangani oleh Sdri. DINA, SVC CA, tanggal 11 Agustus 2018.
 - ✓ 2 (dua) lembar histori Pembayar di Pembiayaan PT. Buana Finance.*Dilampirkan pada berkas.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dalam Repliknya tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa RENI ANGGRIANI, pada hari Jumat tanggal tanggal 04 Mei 2018, atau setidaknya pada bulan Mei 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Parkiran Mall Phinisi Point Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa RENI ANGGRIANI, pada hari Jumat tanggal tanggal 04 Mei 2018, atau setidaknya pada bulan Mei 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Parkiran Mall Phinisi Point Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ANITA mendengar kalau mobil milik orang tua saksi ANITA dirental oleh Terdakwa RENI ANGGRIANI dengan alasan sehubungan dengan event dari telkomsel dan setelah itu saksi ANITA sempat bertemu dengan saksi Hj. NUR AISYAH yang membawa terdakwa RENI ANGGRIANI di rumah orang tua saksi ANITA dan pada saat itu saksi ANITA memberitahukan bila mana dari telkomsel masih membutuhkan mobil untuk direntalkan maka mobil saksi ANITA juga ada dan pada saat itu juga saksi Hj. NUR AISYAH menjelaskan dan memberitahukan kepada terdakwa RENI ANGGRIANI dan setelah hari berikutnya saksi ANITA mendapat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari saksi Hj. NUR AISYAH kalau terdakwa masih membutuhkan kendaraan dan setelah itu barulah terdakwa RENI ANGGRIANI menghubungi saya melalui WhatsApp (WA) dan setelah 2 (dua) hari saksi ANITA berhubungan WA dengan terdakwa RENI ANGGRIANI maka terjadilah kesepakatan dimana terdakwa RENI ANGGRIANI merental mobil saksi ANITA selama 1 (satu) bulan dengan alasan akan digunakan untuk event telkomsel dan setelah itu saksi merasa yakin karena terdakwa RENI ANGGRIANI langsung mentransfer uang sewa rental mobil saksi ANITA tersebut selama satu bulan ke rekening ibu Saksi ANITA dan adapun jumlah sewa rental mobil milik saksi ANITA tersebut yang telah ditransfer ke rekening ibu saksi ANITA yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi ANITA menyerahkan mobilnya di pelataran parker Mall Phinisi Point (Phipo) dengan alasan karena sedang ada acara even yang sedang dilaksanakan sehingga saat itu juga saksi ANITA membawa mobil saksi ANITA dan setelah lebih dari satu bulan masa rental mobil tersebut selesai maka saksi ANITA menghubungi terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa akan melanjutkan rental mobil tersebut dan sekitar 3 (tiga) bulan berjalan saksi ANITA mulai curiga sehingga saksi ANITA menghubungi terdakwa namun penjelasan terdakwa bahwa mobil milik saksi ANITA sedang digunakan di Kab. Barru dan juga di Kab. Mamuju, terdakwa menjanjikan bahwa mobil saksi ANITA akan dikembalikan dulu baru dirental kembali oleh terdakwa dan saksi ANITA juga biasa meminta kiriman gambar foto mobil miliknya tersebut namun saat itu terdakwa tidak pernah mengirimkan kepada saksi ANITA sehingga saksi ANITA mulai curiga. Setelah kejadian tersebut saksi ANITA mendengar keterangan dari saksi HJ. NUR AISYA bahwa mobil saksi ANITA sudah digadaikan namun tidak diketahui tempat terdakwa menggadaikan mobil milik saksi ANITA tersebut. Setelah itu barulah saksi ANITA melaporkan ke pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum. Atas kejadian tersebut saksi ANITA mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anita Librani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya yaitu pada hari Jumat Tanggal 04 Mei 2018, sekitar pukul 14.30 wita di Parkiran Mall Phinisi Poin Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar;
- Bahwa saksi menjelaskan jenis mobil milik saksi yang telah di gelapkan oleh perempuan RENI ANGGRIANI tersebut adalah mobil merek Honda Freed IVTEC PSD 1.5 A/T, nomor Rangka MHRGB3850CJ213855, Nomor mesin L15A79036713, Warna Putih Metalik, Nomor Polisi DD 1380 TH dan BPKB serta STNK atas Nama ERNAWATY USMAN;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi mendengar kalau mobil milik orang tua saksi di rental oleh perempuan RENI ANGGRIANI dengan alasan sehubungan den even dari telkomsel dan setelah itu saksi sempat bertemu dengan perempuan HJ. NUR AISYAH yang membawa perempuan RENI ANGGRIANI di rumah orang tua saksi dan pada saat itu saksi memberitahukan bila mana dari telkomsel masih memerlukan mobil untuk di rentalkan maka mobil saksi juga ada dan saat itu juga perempuan HJ. NUR AISYAH menjelaskan dan memberitahukan kepada perempuan RENI ANGGRIANI dan setelah hari berikutnya saksi mendapat informasi dari perempuan HJ. NUR AISYAH kalau perempuan RENI ANGGRIANI masih membutuhkan kendaraan dan setelah itu barulah perempuan RENI ANGGRIANI menghubungi saksi melalui WastsApp (WA) dan setelah 2 (dua) hari saksi berhubungan WA dengan perempuan RENI ANGGRIANI maka terjadilah kesepakatan dimana perempuan RENI ANGGRIANI merental mobil saksi selama 1 (satu) bulan dengan alasan akan di gunakan untuk even Telkomsel dan setelah itu saksi merasa yakin karena perempuan RENI ANGGRIANI langsung mentransfer uang sewa rental mobil saksi tersebut selama satu bulan ke rekening ibu saksi dan adapun jumlah sewa rental mobil milik saksi tersebut yang telah di transfer kerekening ibu saksi yaitu sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi menyerahkan mobil saksi tersebut di pelataran parkir mall Phinisi Point (phipo) dengan lasan karena sedang ada acara even yang sedang di laksanakan sehingga saat itu juga saksi membawa mobil saksi tersebut dan setelah saksi meyerahkan mobil saksi tersebut, maka saksi pun meninggalkannya dan setelah lebih dari satu bulan masa rental mobil saksi tersebut selesai maka saksi menghubungi perempuan RENI ANGGRIANI dan perempuan RENI ANGGRIANI menjelaskan apa bila akan melanjutkan rental mobil tersebut dan sekitar tiga bulan berjalan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



saksi muli curiga dan saksi tetap menghubungi perempuan RENI ANGGRANI namun penjelasannya banyak sekali dan ada menjelaskan bahwa mobil sedang di gunakan di Kab. Barru da nada juga di Kab. Mamuju dan menjanjikan apa bila mobil saksi tersebut akan di kembalikan dulu baru di rental lagi dan saksi juga biasa meminta gambar foto mobil saksi tersebut namun perempuan RENI ANGGRANI tidak pernah memberikan ke saksi sehingga saksi mulai curiga apa bila mobil saksi tersebut sudah tidak ada lagidan setelah kejadian tersebut barulah saya mendengar keterangan perempua HJ. NUR AISYA bahwa mobil saksi tersebut sudah di gadaikan demikian pula keterangan dari H. FADLI yang merupakan teman dari perempuan RENI ANGGRANI juga menjelaskan kalau mobil saksi tersebut sudah di gadaikan namun tidak di ketahui tempat gadainya di wilayah Makassar, dan setelah itu barulah saksi melaporkan ke pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang saksi alami atas kejadian penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh perempuan RENI ANGGRANI adalag sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengenali 1 (satu) lembar surat Perjanjian Sewa mobil yang di tanda tangani oleh Sdri. RENI ANGGRANI SAFITRI, Sdri. ANITA LIBRANI PUTRI dan di saksikan oleh Sdri. HJ. WATAMPONE, tanggal 04 Mei 2018, 1 (satu) lembar surat Keterangan di PT.Buana Finance, yang di tanda tangani oleh Sdri. DINA, SVC CA, tanggal 11 Agustus 2018, 2 (dua) lembar histori Pembayar di Pembiayaan PT. Buana Finance yang di perlihatkan oleh penyidk adalah bukti kalau perempuan RENI ANGGRANI telah menyewa / merental mobil saksi dan bukti kalau mobil tersebut milik saksi yang sementara saksi kredit pada pembiayaan Buana Finance.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hj. Nur Aisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana penipuan dan



penggelapan sehubungan dengan saksi telah memperkenalkan terdakwa RENI ANGGRIANI dengan saksi ANITA untuk merental mobil.

- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya saksi pertemuan terdakwa RENI ANGGRIANI dengan saksi ANITA sekitar bulan Mei 2018 namun saksi sudah tidak ingat lagi tanggalnya.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa RENI ANGGRIANI karena tetangga saksi di gowa dan saksi ANITA juga pernah bertetangga namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga mau pun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat mobil milik saksi ANITA akan diambil oleh terdakwa RENI ANGGRIANI saksi tidak melihatnya karena mobil tersebut diserahkan di Mall Phinisi Point (Phipo) Kota Makassar yang saksi ketahui pada saat akan merental mobil dan saksi bertemu dengan terdakwa RENI ANGGRIANI di warkop saksi kemudian saksi bersama sama dengan terdakwa RENI ANGGRIANI kerumah saksi ANITA yang tidak jauh dari tempat saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya terangka RENI ANGGRIANI Cuma merental selama 1 (satu) minggu yang kemudian di lanjutkan sampai dengan berbulan – bulan tanpa sepengetahuan saksi lagi.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdakwa RENI ANGGRIANI menelpon saksi mencari mobil rental yang kebetulan saksi ketahui ibu dari saksi ANITA merentalkan mobil sehingga saya membawah terdakwa RENI ANGGRIANI kerumah saksi ANITA untuk merental mobil setelah saksi pertemuan antara terdakwa RENI ANGGRIANI dan saksi ANITA, barulah mereka berdua berbicara masalah mekanisme rentalnya yang saya juga tidak ketahui apa isi pembicaraan setelah mereka bertemu sampai mobil tersebut di rental oleh terdakwa RENI ANGGRIANI.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mendapatkan se sen pun uang dari terdakwa RENI ANGGRIANI untuk penyewaan mobil milik saksi ANITA tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan setahu saksi mobil yang di miliki Saksi ANITA yang di rental oleh terdakwa RENI ANGGRIANI adalah mobil Honda Freed dengan nomor Polisi DD – 1380 – TH namun nomor rangka dan nomor mesinnya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi menjelaskan hal tersebut saksi tidak ketahui lagi karena semenjak mobil milik saksi ANITA diambil oleh perempuan RENI ANGGRIANI, saksi sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RENI ANGGRIANI dan terdakwa RENI ANGGRIANI sudah memblokir nomor telpon saksi lagi.

- Bahwa saksi menjelaskan dari pengakuan terdakwa RENI ANGGRIANI kepada saksi mobil tersebut akan di rental oleh Telkomsel tempat terdakwa RENI ANGGRIANI pada saat itu kerja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa menjelaskan saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mengerti dipanggil ke kantor Polsek Mariso untuk di periksa dan dimintai keterangan selaku terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah merental mobil kemudian mobil tersebut terdakwa pindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa untuk sementara terdakwa tidak akan mempergunakan Pengacara ataupun Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Metro Tanjung Bunga (Parkiran Mall Phinisi Point Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pemilik mobil yang terdakwa rental kemudian terdakwa pindah tangankan tersebut adalah saksi ANITA LIBRANI PUTRI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi ANITA LIBRANI PUTRI dan nanti terdakwa mengenalnya setelah terdakwa di perkenalkan oleh saksi HAJI NUR AISYAH, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mobil milik saksi ANITA LIBRANI PUTRI yang telah terdakwa rental kemudian saya pindah tangankan tersebut adalah mobil Honda Freed IVTEC PSD 1.5 A/T, Nomor Rangka MHRGB3850CJ213855, Nomor Mesin L15A79036713 Warna Putih Metalik, Nomor Polisi DD 1380 TH dan BPKB dan STNK Atas Nama ERNAWATY USMAN

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut terdakwa rental dari saksi ANITA LIBRANI PUTRI untuk di pergunakan di kantor tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebabnya sehingga terdakwa memindah tangankan mobil tersebut karena mobil tersebut sebagai pengganti mobil yang terdakwa ambil dari DPO RUSDI yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada DPO RUSDI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah terdakwa menrental mobil tersebut, terdakwa kemudian memberikan mobil tersebut kepada DPO RUSDI untuk di gunakan mengganti mobil yang terdakwa tarik sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa mengambil mobil yang terdakwa rental kepada saksi ANITA LIBRANI PUTRI di parkir Mall Phinisi point, terdakwa bersama dengan lelaki SYAMSIR DG. NYAMPA yang bertempat tinggal di daya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat mobil tersebut terdakwa serahkan kepada DPO RUSDI, terdakwa tidak mengambil uang kepada DPO RUSDI karena mobil Honda Freed tersebut sebagai pengganti dari mobil sebelumnya yang terdakwa gadaikan kepada DPO RUSDI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa merental mobil milik Saksi ANITA LIBRANI PUTRI tersebut, saya rentalkan perbulan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan biaya rental dalam setiap bulannya tersebut terdakwa bayarkan dengan nilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dengan perincian Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi ANITA LIBRANI PUTRI dan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi HJ. NUR AISYAH.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa membayar uang rental tersebut selama 3 (tiga) bulan yang selanjutnya terdakwa tidak membayarnya lagi sampai saat ini.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebabnya sehingga terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap mobil milik Saksi ANITA LIBRANI PUTRI karena pada saat itu terdakwa membayar uang rental mobil milik lelaki AIDIL yang sebelumnya mobilnya terdakwa gadaikan kepada DPO RUSDI yang kemudian di tarik oleh pembiayaan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui lagi dimana mobil tersebut lelaki RUSDI simpan karena pada saat terdakwa beritahukan kepada DPO RUSDI tentang keberadaan mobil tersebut, DPO RUSDI tidak mau menyampaikan keberadaan mobil tersebut sebelum terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang yang sebelumnya di gunakan untuk menggadai mobi yang di gantikan tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui lagi dimana mobil tersebut lelaki RUSDI simpan karena pada saat terdakwa beritahukan kepada DPO RUSDI tentang keberadaan mobil tersebut, DPO RUSDI tidak mau menyampaikan keberadaan mobil tersebut sebelum terdakwa mengembalikan uang yang sebelumnya di gunakan untuk menggadai mobi yang di gantikan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa mengenali 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil tanggal 04 Mei 2019 yang terdakwa tanda tangani dan saksi ANITA LIBRANI PUTRI tanda tangani tersebut adalah bukti kalau terdakwa telah menyewa mobil milik saksi ANITA LIBRANI PUTRI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Sewa mobil yang di tanda tangani oleh terdakwa RENI ANGGRAINI SAFITRI, Saksi ANITA LIBRANI PUTRI dan di saksikan oleh saksi HJ. NUR AISYAH . WATAMPONE, tanggal 04 Mei 2018.
2. 1 (satu) lembar surat Keterangan di PT.Buana Finance, yang di tanda tangani oleh Sdri. DINA, SVC CA, tanggal 11 Agustus 2018.
3. 2 (dua) lembar histori Pembayar di Pembiayaan PT. Buana Finance.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018, sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Metro Tanjung Bunga (Parkiran Mall Phinisi Point Kec. Mariso Kota Makassar).
- Bahwa biaya rental dalam setiap bulannya tersebut terdakwa bayarkan dengan nilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dengan perincian Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi ANITA LIBRANI PUTRI dan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi HJ. NUR AISYAH.
- Bahwa mobil yang terdakwa rental tersebut terdakwa pindah tangankan kepada DPO RUSDI sebagai pengganti mobil yang terdakwa ambil dari DPO RUSDI yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada DPO RUSDI.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa membayar uang rental tersebut selama 3 (tiga) bulan yang selanjutnya terdakwa tidak membayarnya lagi sampai saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja;
3. melawan hukum;
4. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang berstatus sebagai orang dalam artian manusia (Natuurlijke Person) dan bukan orang dalam artian badan hukum (Recht Person), yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana orang yang dimaksud dalam dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-356/Mks/Epp.2/08/2019 atas nama Terdakwa Reni Anggriani Safitri Binti Asrul Alias Reni;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa RENI ANGGRIANI SAFITRI awalnya meminjam mobil saksi ANITA untuk disewakan selama sebulan namun setelah itu terdakwa malah membawa lari mobil saksi ANITA dan hingga sekarang tidak mengembalikannya dikarenakan terdakwa menggadaikannya kepada RUSDI (DPO);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa RENI ANGGRIANI SAFITRI awalnya meminjam mobil saksi ANITA untuk disewakan selama sebulan namun setelah itu terdakwa malah membawa lari mobil saksi ANITA dan hingga sekarang tidak mengembalikannya dikarenakan terdakwa menggadaikannya kepada RUSDI (DPO) tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yaitu saksi ANITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa RENI ANGGRIANI SAFITRI awalnya meminjam mobil saksi ANITA untuk disewakan selama sebulan dan terdakwa membayarnya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah itu terdakwa malah membawa lari mobil saksi ANITA dan hingga sekarang tidak mengembalikannya dikarenakan terdakwa menggadaikannya kepada RUSDI (DPO) tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yaitu saksi ANITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Perjanjian Sewa mobil yang di tanda tangani oleh terdakwa RENI ANGGRAINI SAFITRI, Saksi ANITA LIBRANI PUTRI dan di saksikan oleh saksi HJ. NUR AISYAH. WATAMPONE, tanggal 04 Mei 2018. 1 (satu) lembar surat Keterangan di PT.Buana Finance, yang di tanda tangani oleh Sdri. DINA, SVC CA, tanggal 11 Agustus 2018. 2 (dua) lembar histori Pembayar di Pembiayaan PT. Buana Finance yang barang bukti tersebut terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian terhadap saksi korban.

Hal-hal yang Meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reni Angriani Safitri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Sewa mobil yang di tanda tangani oleh terdakwa RENI ANGGRAINI SAFITRI, Saksi ANITA LIBRANI PUTRI dan di saksi oleh saksi HJ. NUR AISYAH . WATAMPONE, tanggal 04 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan di PT.Buana Finance, yang di tanda tangani oleh Sdri. DINA, SVC CA, tanggal 11 Agustus 2018.
 - 2 (dua) lembar histori Pembayar di Pembiayaan PT. Buana Finance.
- Dilampirkan dalam berkas;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** oleh kami, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.**, dan **Suratno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sabania H., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Andi Nur Fitriani, S.H.**, Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabania H, S.H., M.H.